



**KEPALA DESA DRAJAT
KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA DRAJAT
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG**

**TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA
YANG BERASAL DARI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DRAJAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 15 Januari 2021 Nomor: 412.2/277/112.3/2021 Perihal: Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Program Pemberdayaan BUM Desa, Desa Berdaya dan Jatim Puspa Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Desa Drajat Nomor 03 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dalam menjalankan BUM Desa pada unit usaha DrajaMart masih perlu adanya penyertaan modal usaha ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa 03 tentang Penyertaan Modal Untuk Badan Usaha Milik Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor

- 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Bupati Lamongan Nomor :10 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
 8. Peraturan Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Pemering desa Drajat

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DRAJAT
DAN
KEPALA DESA DRAJAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA YANG BERASAL DARI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa

- melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BUM Desa Pemering Desa Drajat
 8. Direksi/Pengelola adalah Direksi/Pengelola BUM Desa Pemering Desa Drajat
 9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar BUM Desa Pemering Desa Drajat-.
 10. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Pemering Desa Drajat
 11. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina BUM Desa Pemering Desa Drajat
 12. Penyertaan modal desa adalah penyertaan modal yang berupa uang yang dialokasikan oleh Pemerintah Desa untuk BUM Desa Pemering Desa Drajat

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal desa untuk memberikan tambahan modal bagi BUM Desa Pemering Desa Drajat sehingga mampu melaksanakan fungsinya dan meningkatkan usaha.

BAB III TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Besarnya tambahan penyertaan modal desa untuk BUM Desa Pemering Desa Drajat sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)
- (2) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diambil dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur.
- (3) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diberikan kepada BUM Desa Pemering Desa Drajat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Kapasitas Pengurus Bumdes
 - b. Pembeian alat penunjang toko
 - c. Pembelian barang dagangan
- (4) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Drajat Tahun Anggaran 2021
- (5) Tambahan penyertaan modal desa untuk pengembangan unit usaha BUM Desa Pemering pengelolaan Drajatmart dianggarkan dalam

75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur.

- (6) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (7) Dengan adanya tambahan Penyertaan modal Rp.75.000.000 Bertambah menjadi Rp.100.000.000
- (8) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) harus dipertanggungjawabkan oleh BUMDesa –Pemering Desa Drajat kepada Kepala Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 22 april 2021

KEPALA DESA DRAJAT
ttd

Ah. NAILUL FAUZI .SE.MM

Diundangkan di Drajat
Pada tanggal 22 April 2021

SEKRETARIS DESA DRAJAT


HILMI ADIB. SH.